



Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 592/SK/RKTR/IKH/X/2022

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa Buku Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
6. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
7. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
8. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Dengan berlakunya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

Rektor,



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan :

- Ketua Yayasan Helvetia
- Arsip

DAFTAR ISI

SK REKTOR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	2
1.1. Pernyataan Visi	2
1.2. Pernyataan Misi	2
1.3. Pernyataan Tujuan	3
1.4. Pernyataan Sasaran	3
BAB II LATAR BELAKANG	4
2.1. Faktor Eksternal	4
2.2. Faktor Internal	5
2.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia.....	8
2.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Helvetia	10
2.5. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	10
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	11
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI.....	12
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.....	14
5.1. Pernyataan Mutu Institut Kesehatan Helvetia.....	14
5.2. Tujuan SPMI Institut Kesehatan Helvetia	14
5.3. Strategi SPMI Institut Kesehatan Helvetia	14
5.4. Azas Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	15
5.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	15
5.6. Manajemen SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	16
5.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	18
5.8. Ruang Lingkup Standar SPMI	20
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	23
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	25
REFERENSI	26

DAFTAR GAMBAR

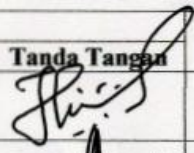
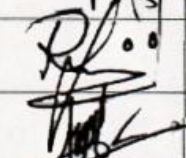
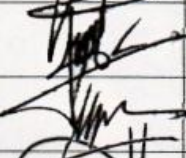
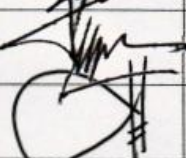
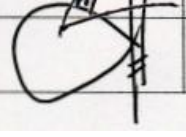
Gambar 1. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	17
Gambar 2. Model Implementasi Tahapan PPEPP	18
Gambar 3. Organisasi SPMI Institut Kesehatan Helvetia.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya.....	21
---	----

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : KEB-FK/SPMI/001
		Tanggal : 21 Oktober 2022
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 26

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Bd.Jitasari Tarigan Sibero, S.ST, S.Pd, M.Kes	UPM		21 Oktober 2022
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Arifah Devi Fitriani, M.Kes	Wakil Dekan I		21 Oktober 2022
3. Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Si	Ketua Senat		21 Oktober 2022
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli Theo, Sp.PK, MARS	Dekan		21 Oktober 2022
5. Penetapan	H. Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		21 Oktober 2022
6. Pengendalian	Dr. Nuraini, M.Kes	Ketua LPM		21 Oktober 2022

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan kedokteran secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

1.1. Pernyataan Visi

Menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional serta mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi.

1.2. Pernyataan Misi

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai stakeholder pada tingkat Nasional dan Internasional;
3. Melakukan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melakukan *Continuous Quality Improvement* dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Program Mutu SDM;
6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara terus menerus sesuai dengan kebaruan ilmu.

1.3. Pernyataan Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional, dan mampu mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
3. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi;
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu secara berkelanjutan guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan;
6. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

1.4. Pernyataan Sasaran

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional, dan mampu mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terjalinnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
3. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu secara berkelanjutan guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan;
6. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang berdaya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi Kesehatan.

BAB II

LATAR BELAKANG

2.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Helvetia melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Institut Kesehatan Helvetia didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- 1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

2.2. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Institut Kesehatan Helvetia dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Kesehatan Helvetia sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Institut Kesehatan Helvetia BAB XIV tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal:

Pasal 80 Organisasi	Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal.
Pasal 81 Tata Laksana Penjaminan Mutu	(1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Institut dalam memberikan jaminan mutu akademik Institut. (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (3) Satuan Pengawas Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Institut dalam pengawasan internal Institut di bidang non akademik. (4) Satuan Pengawas Internal secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. (5) Meskipun berkedudukan di bawah Rektor, Satuan Pengawas Internal dalam menjalankan tugas profesinya tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, profesional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI Institut Kesehatan Helvetia.

Pasal 82 Tata Cara Pengawasan	(1) Dalam menyelenggarakan Institut Kesehatan Helvetia dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan semua kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan. (2) Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal yang meliputi antara lain: Bidang Akademik, Keuangan, Administrasi, dan Manajemen serta capaian.
-------------------------------------	--

Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 375/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan Unit Pelaksana Penjaminan Mutu (UPJM) sebagai unsur organisasi Institut Kesehatan Helvetia yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 9 ayat (7) SOTK Institut Kesehatan Helvetia mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- 1) Bidang manajemen sumber daya manusia/ketatausahaan/organisasi;
- 2) Bidang akuntansi/keuangan;
- 3) Bidang manajemen aset;
- 4) Bidang hukum;
- 5) Bidang ketatalaksanaan/perencanaan; dan
- 6) Bidang lain yang diperlukan.

Pada tingkat fakultas juga terdapat Unit Penjaminan Mutu (UPM), begitu juga halnya di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia. Tugas pokok dan fungsi UPM adalah melakukan usaha-usaha Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas, yang meliputi:

- 1) Pengendalian dokumen mutu Fakultas melalui koordinasi dengan Wadep I.
- 2) Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu melalui koordinasi dengan Wadep I.

- 3) Melakukan monitoring mutu akademik pada seluruh prodi secara sistematis dan berkelanjutan.
- 4) Melakukan survey pemahaman visi, misi Fakultas.
- 5) Melakukan survey layanan/kepuasan seluruh unit di Fakultas.
- 6) Memonitor/mendata status/masa berlaku akreditasi prodi.
- 7) Memonitoring/melakukan evaluasi perkuliahan yang dilakukan dosen dan menyusun dalam bentuk laporan sebagai rekomendasi bagi pimpinan Fakultas.
- 8) Memantau/mendampingi perkembangan persiapan penyusunan dokumen akreditasi prodi.
- 9) Memantau/mendampingi persiapan visitasi akreditasi Prodi.
- 10) Terlibat dalam penyusunan dokumen akreditasi dan dokumen mutu Fakultas
- 11) Menyediakan dokumen pendukung akreditasi yang menjadi rujukan prodi.
- 12) Melakukan sosialisasi pelaksanaan Audit Mutu Internal bagi prodi-prodi.
- 13) Mengawal proses pelaksanaan AMI (audit mutu internal institut) di setiap prodi.
- 14) Memantau tindak lanjut/*closing* AMI oleh prodi-prodi.

UPM Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia juga dibantu oleh adanya Tim Unit Pelaksana Jaminan Mutu (UPJM) yang ada di tingkat prodi. Tugas pokok dan fungsi UPJM adalah melakukan usaha-usaha perbaikan mutu akademik Prodi yang meliputi:

- 1) Pengendalian dokumen mutu prodi (dokumen prodi dan fakultas yang harus ada di prodi, ditetapkan oleh UPM).
- 2) Mendata/mengumpulkan Perangkat Perkuliahan dosen dan mendokumentasikannya.
- 3) Melakukan monitoring mutu akademik di prodi secara sistematis dan berkelanjutan.
- 4) Mendata dokumen persiapan Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap siklus.
- 5) Membantu ketua prodi dalam persiapan AMI.
- 6) Membantu ketua Prodi melakukan tindak lanjut/pelaporkan hasil tinjauan manajemen temuan AMI.
- 7) Mengontrol proses pengusulan akreditasi program studi.

- 8) Melakukan/menyusun laporan evaluasi pembelajaran dosen di prodi.
- 9) Melakukan survey layanan/kepuasan kepada mahasiswa, alumni dan stakeholder.
- 10) Melakukan survey pemahaman visi, misi Prodi.
- 11) Melakukan kontrol dokumen laporan pelaksanaan program kegiatan Prodi dan mendokumentasikannya.
- 12) Memberi masukan kepada ketua Prodi yang berkaitan dengan mutu akademik dan perencanaan yang berbasis mutu.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Institut Kesehatan Helvetia (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

2.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Institut Kesehatan Helvetia untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang

dijalankan secara berkelanjutan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dapat diwujudkan.

Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola

Implementasi SPM Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

2.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran Mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Institut Kesehatan Helvetia, yakni:

- 1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat institut, fakultas, dan program studi
- 2) Mendukung capaian target akreditasi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan Program Studi
- 3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai institut berbasis riset yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional di tahun 2035.

2.5. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan penyusunan dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

- 1) Sebagai komitmen Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (International Quality Assurance) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 2) Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

BAB III
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, dan SPMI Institut Kesehatan Helvetia, maka SPMI Fakultas Kedokteran diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- 1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- 2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Institut Kesehatan Helvetia untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- 3) Standar Kompetensi sesuai Kolegium bidang ilmu masing-masing Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- 1) Deskripsi standar dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- 2) Visi Institut Kesehatan Helvetia yang dirumuskan pada tingkat capaian Rencana Institut Kesehatan Helvetia 2021-2025.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, untuk melakukan praktik dokter atau dokter spesialis yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (4) Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
- (5) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

- (9) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (10) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (11) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (12) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (14) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pramuka teknik informasi.

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

5.1. Pernyataan Mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

“Melaksanakan Penjaminan Mutu Secara Konsisten Dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Mutu, Mewujudkan Visi Dan Tridarma Perguruan Tinggi Yang Telah Ditetapkan Melalui Budaya Mutu”

5.2. Tujuan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

- 1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- 2) Memastikan arah penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- 3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

5.3. Strategi SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Institut Kesehatan Helvetia dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI di tingkat fakultas;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

5.4. Azas Pelaksanaan SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Azas pelaksanaan SPMI di Institut Kesehatan Helvetia adaah sebagai berikut:

- 1) Utamakan mutu
- 2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- 3) Analisis berbasis fakta
- 4) Partisipatif
- 5) Transparan
- 6) Akuntabel
- 7) Pendekatan inovatif
- 8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

5.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Prinsip pelaksanaan SPMI di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia mengikuti prinsip pelaksanaan SPMI di Institut sesuai dokumen Kebijakan Mutu Institut Kesehatan Helvetia. Adapun prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut: adalah:

- 1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan diimplementasikan di lingkup Institut Kesehatan Helvetia.
- 2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- 3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- 4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.

- 5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

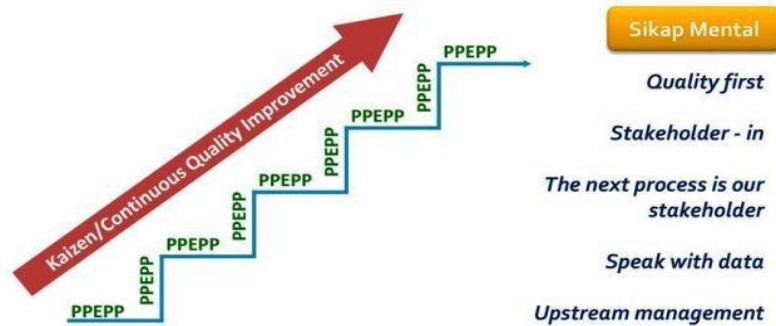
5.6. Manajemen SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*). Filosofi prinsip *Kaizen* ini medasari seluruh kegiatan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di Institut Kesehatan Helvetia, termasuk Fakultas Kedokteran.



Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



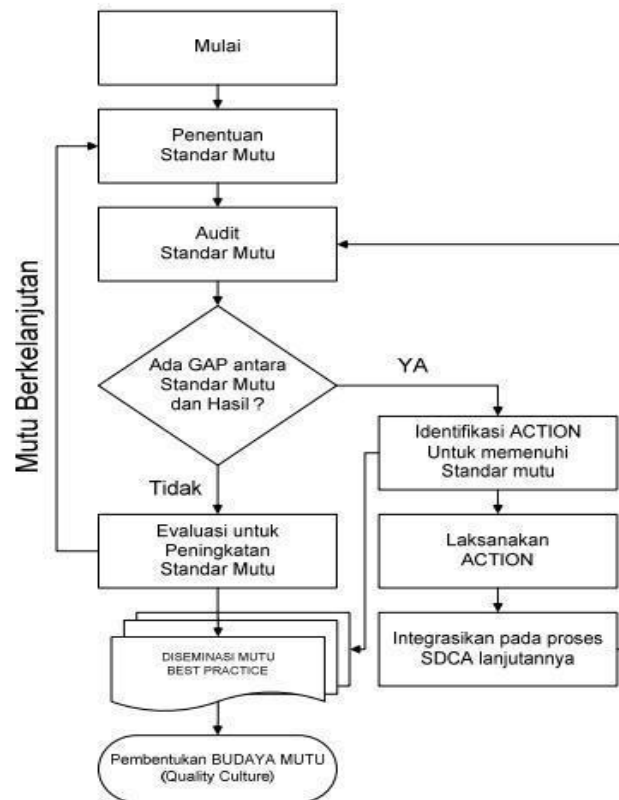
Gambar 1. Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- 1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- 4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan

Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 2 sebagai berikut:



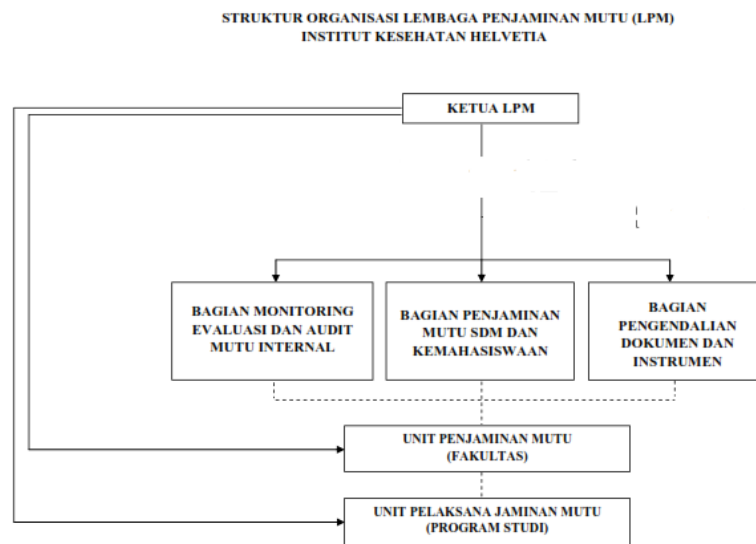
Gambar 2. Model Implementasi Tahapan PPEPP

5.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Institut Kesehatan Helvetia Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 3. Hubungan LPM dalam hal ini adalah unit penjaminan mutu di Institut. UPM (unit penjaminan mutu di fakultas) tetap berkoordinasi dengan LPM dalam upaya menjadi bagian yang berperan serta menjamin mutu institut secara umum, maupun untuk mendapatkan pembimbingan dalam upaya menjaga mutu fakultas dan prodi. Hubungan LPM, UPM dan UPJM

bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- 1) Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- 2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- 3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).



Gambar 3. Organisasi SPMI Institut Kesehatan Helvetia

Implementasi SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

- 1) Dekan;
- 2) Para Wakil Rektor;
- 3) Kepala Bagian;
- 4) UPM

- 5) Ketua Program Studi
- 6) UPJM
- 7) Dosen
- 8) Mahasiswa
- 9) Tenaga Kependidikan
- 10) Alumni; dan
- 11) Pengguna Lulusan.

5.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*).

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mutu, dan pengembangan baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakannya.

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Institut Kesehatan Helvetia yang terdiri dari 38 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 14 standar mutu yang dikembangkan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia untuk mendukung pencapaian

Fakultas Kedokteran Visi Institut Kesehatan Helvetia. Tabel 1. berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 1. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No.	Dokumen	Nomor Dokumen
	Bidang Pendidikan	
1.	Standar Kompetensi Lulusan	SND-FK/AKA-1/01
2.	Standar Isi Pembelajaran	SND-FK/AKA-2/01
3.	Standar Proses Pembelajaran	SND-FK/AKA-3/01
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	SND-FK/AKA-4/01
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SND-FK/AKA-5/01
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SND-FK/AKA-6/01
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SND-FK/AKA-7/01
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	SND-FK/AKA-8/01
	Bidang Penelitian	
1.	Standar Hasil Penelitian	SND-FK/PEL-1/01
2.	Standar Isi Penelitian	SND-FK/PEL-2/01
3.	Standar Proses Penelitian	SND-FK/PEL-3/01
4.	Standar Penilaian Penelitian	SND-FK/PEL-4/01
5.	Standar Peneliti	SND-FK/PEL-5/01
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	SND-FK/PEL-6/01
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	SND-FK/PEL-7/01
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	SND-FK/PEL-8/01
	Manual Pengabdian Kepada Masyarakat	
1.	Standar Hasil PkM	SND-FK/PkM-1/01
2.	Standar Isi PkM	SND-FK/PkM-2/01
3.	Standar Proses PkM	SND-FK/PkM-3/01
4.	Standar Penilaian PkM	SND-FK/PkM-4/01
5.	Standar Pelaksana PkM	SND-FK/PkM-5/01
6.	Standar Sarana dan Prasarana PkM	SND-FK/PkM-6/01
7.	Standar Pengelolaan PkM	SND-FK/PkM-7/01
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	SND-FK/PkM-8/01
	Perguruan Tinggi	
1.	Standar Visi dan Misi	SND-FK/PT-1/01
2.	Standar Tata Pamong	SND-FK/PT-2/01
3.	Standar Monitoring dan Evaluasi Internal	SND-FK/PT-3/01
4.	Standar Audit Mutu Internal	SND-FK/PT-4/01
5.	Standar Suasana Akademik	SND-FK/PT-5/01
6.	Standar Kerjasama	SND-FK/PT-6/01
7.	Standar Layanan Perpustakaan	SND-FK/PT-7/01
8.	Standar Administrasi Surat Menyurat	SND-FK/PT-8/01

9.	Standar Rumah Sakit Sakit	SND-FK/PT-9/01
10.	Standar Wahana Pendidikan	SND-FK/PT-10/01
11.	Standar Penerimaan Calon Mahasiswa	SND-FK/PT-11/01
12.	Standar Kemahasiswaan	SND-FK/PT-12/01
13.	Standar Pemantauan dan Pelaporan	SND-FK/PT-13/01
14.	Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi	SND-FK/PT-14/01

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarkhi, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Penyusunan SPMI, meliputi:

1) Kebijakan SPMI

Kebijakan yang mendasari Manual Mutu, Standar Mutu.

2) Manual Mutu

Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Program studi, Pengelola Fakultas, dan pengelolaa di tingkat institut.

Dokumen manual mutu terdiri dari 37 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

3) Standar Mutu

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Dokumen standar mutu terdiri dari 37 buku yang menguraikan setiap standar mutu Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

4) Formulir dalam SPMI

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra). Kedua dokumen disebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar diikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar diikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor : 021/PER/KA/YH/IX/2019 Tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- (7) Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia
- (8) Manual Mutu Institut Kesehatan Helvetia
- (9) Standar Mutu Institut Kesehatan Helvetia